



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
0Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024**

Pemohon	: Drs. Said Abdullah, M.Si (Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor Urut 02)
Termohon	: Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru
Pihak Terkait	: Hj. Erna Lisa dan Wartono (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Nomor Urut 1)
Jenis Perkara	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
Amar Putusan	: Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon; 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 4 Februari 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 17.28 WIB yang pada pokoknya Pemohon telah dibatalkan oleh Termohon selaku peserta pemilu pada melalui Keputusan Termohon No. 124 tahun 2024 tidak didasarkan pada rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan No 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/ X/ 2024 yang merekomendasikan hanya sebatas "Merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan" tidak merekomendasikan pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru. Termohon tetap menyelenggarakan pemungutan suara dengan surat suara yang masih terdapat Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 100% suara sah, karena suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditetapkan sebagai surat suara tidak sah. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024), membatalkan Keputusan Termohon sepanjang tentang Pembatalan Drs. H. Said Abdullah M.Si., Sebagai Calon Wakil Walikota Banjarbaru

tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024, memohon agar suara tidak sah ditetapkan dan dihitung sebagai suara Pemohon, atau dilakukan pemungutan suara ulang di Kota Banjarbaru dengan suara pemilih 02 menjadi suara sah Pemohon.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024, bertanggal 2 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, pukul 22.00 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.28 WIB. Dengan demikian Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terdapat eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait yang pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, Mahkamah mempertimbangkan dalam menentukan kedudukan hukum, penerapan dan penilaian Mahkamah terhadap syarat mengenai kualifikasi Pemohon tidak serta merta dapat disamakan dengan bagaimana Mahkamah menerapkan serta menilai syarat mengenai keterpenuhan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016. Syarat kualifikasi Pemohon adalah berkenaan dengan fakta hukum tentang di mana atau pada kedudukan apa seorang Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu yang dipersalahkan, sehingga dapat ditentukan atau dipastikan mengenai ada atau tidaknya kepentingan hukum dari Pemohon tersebut terhadap penyelenggaraan Pemilu yang dimaksud. Hal ini berbeda dengan syarat keterpenuhan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 yang menggunakan total suara sah dan selisih suara antara para Pasangan Calon peserta Pemilu sebagai variabel untuk menentukan apakah Pemohon memenuhi syarat tersebut.

Syarat kualifikasi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 yang menentukan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”, di mana Pasal 1 angka 4 UU 1/2015 menentukan pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilihan adalah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang menjadi peserta pemilihan tersebut, yaitu calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota.

Ketentuan ini kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, yang secara umum mengklasifikasikan Pemohon sebagai “pasangan calon” atau “pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”. Dengan demikian telah jelas bahwa para subjek hukum yang dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah “Peserta Pemilihan” dengan perluasan kepada “pemantau pemilihan” dalam kasus tertentu, yakni dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, karena tidak adanya peserta pemilihan lainnya selain yang ditetapkan sebagai pemenang.

Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* mengklasifikasikan dirinya sebagai calon wakil walikota dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang secara faktual mengajukan permohonan tanpa mengikutsertakan calon walikota yang menjadi pasangannya sebagai satu kesatuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon. Fakta hukum tersebut secara konsisten diakui oleh Pemohon dalam permohonannya, di mana sejak dari bagian kedudukan hukum hingga petitum permohonan, Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan mengenai kepentingan calon walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, melainkan hanya menguraikan mengenai kepentingan Pemohon sendiri selaku calon wakil walikota yang menurut Pemohon dapat menjadi peserta pemilihan tanpa mengikutsertakan calon walikota yang telah dibatalkan kepesertaannya oleh Termohon. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana telah Mahkamah urai’kan di atas, kualifikasi Pemohon yaitu selaku “peserta pemilihan” haruslah dimaknai dan diterapkan sebagai “pasangan calon”, yaitu sebagai satu kesatuan calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana ditetapkan sebagai peserta pemilihan [vide Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024]. Dengan demikian, terkait dengan pengajuan permohonan ke Mahkamah pun harus dilakukan oleh calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tersebut dalam satu kesatuan Pasangan Calon. Meskipun Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan salah satunya berkenaan dengan keputusan Termohon mengenai pembatalan Pemohon selaku peserta pemilihan, namun untuk memiliki kepentingan hukum terhadap keputusan tersebut pun, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan tanpa mengikutsertakan calon walikota sebagai satu kesatuan pasangan calon, karena segala kepentingan hukum berkenaan dengan hasil pemilukada termasuk kepada siapa pemilih memberikan hak pilihnya adalah melekat kepada pasangan calon selaku peserta pemilihan, bukan secara individu kepada seorang calon kepala daerah ataupun kepada seorang wakil calon kepala daerah. Tidak terdapat cukup alasan yang kuat dan meyakinkan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan syarat tersebut;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kualifikasi kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.